

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 3/HK.01.01/K.JI-19/12/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
 - b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya

pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan

Pada tanggal 04 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua Bawaslu
 Kabupaten Pamekasan
 Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-19/12/2025
 Tanggal : 04 Desember 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukma Umbara Tirta Firdaus	Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Ketua
2.	Moh Imron	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Wakil Ketua
3.	Abdullah Saidi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
4.	Suryadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
5.	Fauzan Adima	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
6.	Imam Hidayat	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
7.	Abdul Bari	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
8.	Raden Tegoeh Soegiharto	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
9.	M. Shiddiq	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
10.	Naili Suudiyatil Masfufah	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
11.	Nurul Syarifatul Laili	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
12.	Farida Mutia Agustin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
13.	Moh. Saleh	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
14.	Kusno Afandhi	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
15.	Rifki Indar Kusuma	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
16.	Akhamd Hairil Anwar	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
17.	Akhmad Anasarifuddin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
18.	Vika Prita Amilia	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
19.	Enni Erawati Hidayat	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
20.	Samsudin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
21.	Slamet Riyadi	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
22.	Nurun Tajalla	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
23.	Bagus Budi Dharmawan	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota
24.	Tayyib	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Anggota